

Analisis Yuridis Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Submission	: 6 Maret 2024
Revision	: 27 Juni 2024
Publication	: 30 Juni 2024

Muhammad Zikril Pratama

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail : Ozipratama09@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to determine and analyze the coercive force of Constitutional Court decisions to be followed up by legislative bodies and the ideal format that the Constitutional Court can use to ensure compliance by legislative bodies. The issues addressed in this research are as follows: 1) How does the coercive force of Constitutional Court decisions lead to follow-up actions by legislative bodies? 2) What is the ideal format that the Constitutional Court can use to achieve compliance by legislative bodies? The research method employed in this thesis is a normative juridical approach, meaning that it starts from a legal issue by analyzing legal problems through legislation, literature, and other reference materials. This thesis utilizes various approaches, including a legislative approach, conceptual approach, and historical approach. The findings of this research indicate that: 1) The coercive force of Constitutional Court decisions to be followed up by legislative bodies is a necessity in fulfilling its duty to decide cases (Judicial Review). However, in practice, many Constitutional Court decisions are not acted upon by the addressees of the decisions. 2) The ideal format that the Constitutional Court can use to achieve compliance by legislative bodies includes: 1) Changing the narrative from 'Coercion/Sanction' to 'Contribution.' 2) Explaining Non-compliance by providing more detailed information about decisions that have been implemented, not yet implemented, or not complied with. 3) Establishing a specialized division to develop monitoring methods for the implementation of decisions.*

Keywords: *Enforcement of Decision; Constitutional Court; Legislation*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan memaksa putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti pembentuk undang-undang dan format ideal yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kekuatan memaksa putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti oleh

Analisis Yuridis Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

pembentuk undang-undang? 2) Bagaimana format ideal yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kekuatan memaksa Putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang adalah suatu keharusan dalam menjalankan tugasnya dalam *Judicial Review*. Namun pada faktanya masih banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti oleh adresat putusannya 2) Format ideal yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang yaitu 1) Mengubah Narasi 'Paksaan/Sanksi' Menjadi 'Kontribusi' 2) Menerangkan Ketidakpatuhan yang memuat informasi lebih rinci tentang putusan yang telah dilaksanakan, belum dilaksanakan, atau tidak dipatuhi. 3) membentuk divisi khusus untuk mengembangkan metode pemantauan pelaksanaan putusan.

Kata Kunci: Tindak Lanjut Putusan; Mahkamah Konstitusi; Peraturan Perundang-undangan

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang secara final, tanpa ada kemungkinan banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya, sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengujian tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan undang-undang dasar. Jika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut tidak berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final, pertama, dan terakhir, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut.¹

Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi, sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir yang dapat diklasifikasikan sebagai putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional

¹ Wicipto Setiadi, "Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013). Hal. 300

bersyarat.² yang mana dalam amar putusan dengan frasa bersyarat membutuhkan tindak lanjut dari legislator untuk memperbaiki Undang-Undang *a quo*. Jika ditinjau dalam putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan di Indonesia sering diabaikan pada adressat putusannya.

Pada praktiknya, timbul masalah ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tidak diikuti oleh pihak yang terlibat sehingga menyebabkan ketidakpastian mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Masalah ini perlu diatasi dengan kesadaran dan ketaatan pihak yang terkait dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi yang final sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena kurangnya efektivitas dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan pengabaian terhadap sifat final putusan tersebut. Berikut putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terkait Ketenagakerjaan yang amar putusannya dikabulkan.

Penulis menemukan bahwa terjadi dinamika pada tindak lanjut putusan tersebut. Beberapa putusan ditindaklanjuti secara penuh, beberapa lainnya hanya sebagian, dan ada pula yang tidak sama sekali ditindaklanjuti. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat semua pihak tanpa kecuali. Namun, kenyataannya masih terdapat banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan oleh lembaga negara yang terkait, tanpa adanya sanksi yang cukup tegas untuk

² Hamdan Zoelfa, *Mekanisme Check and Balances Antar Lembaga Negara*, Simposium Internasional “Negara Demokrasi Konstitusional”, Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 Juli 2011, hal. 5 dalam <https://docplayer.info/198712799-Kementerian-ri-seteknologi-dan-pendidikan-tinggi-universitas-sriwijaya-fakultas-hukum.html>, diakses pada tanggal 1 maret 2023, pukul 21.25 WIB

³ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339, <https://doi.org/10.31078/jk1627>. Hal. 34

memastikan pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini menimbulkan masalah dalam upaya mencapai kepastian hukum dan menimbulkan keraguan terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak konstitusi yang kuat dan mandiri.

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi hanya termaktub dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian formil atau materil sebuah undang-undang. Sehingga dalam hal ini terjadilah kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan pendapat Maruar Siahaan yang menyatakan bahwa:

Kepastian Hukum didefinisikan ketika hukum memiliki norma yang jelas, Lembaga negara menerapkan aturan hukum secara efektif dan konsisten serta hakim menerapkan norma hukum secara konsisten dalam memutus perkara.⁴

Oleh karena itu, agar kepastian hukum dalam pengujian undang-undang serta tindak lanjut putusan dapat ditaati oleh adressat putusannya perlu adanya penguatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen dalam Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa “hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis yang mana dalam suatu hierarki norma yang lebih rendah berlaku dan berpatokan pada norma yang lebih tinggi (*stuffentheory*).”⁵

Berdasarkan hal di atas, Penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan penulis, ini penting untuk diteliti karena tanpa adanya pengaturan lebih jelas mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh adressat putusan, maka akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama bagaimana seharusnya aturan yang mengatur tindak lanjut putusan agar dapat ditaati oleh adressat putusan. Demi menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan mencoba menganalisis dalam aspek kepastian hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi

⁴ Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi,” *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009). Hal. 52

⁵ Maria Farida Indrati, *Perundang-Undangan, Ilmu* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). Hal. 41

digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Berangkat dari hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

2. Metode

Penelitian ini Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif telah menjadi pilihan umum bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan menangani permasalahan hukum.⁶ Karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta yang berasal dari kejadian di masyarakat karena analisisnya didasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, dan perhatian utamanya tertuju pada hukum positif.⁷

3. Pembahasan

3.1. Kekuatan Memaksa Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Pembentuk Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki efek surut (retroaktif), melainkan berlaku ke depan (progresif) setelah diucapkan. Ini berarti bahwa perubahan hukum mulai berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Karena itu, pemerintah, lembaga negara lainnya, dan masyarakat umum yang terpengaruh oleh putusan tersebut diharapkan untuk menghormati dan mematuhi keputusan tersebut.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019). Hal. 177

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2008) hal. 8

⁸ H.A.S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia; Jejak Langkah Dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S Natabaya, SH, LLM (Hakim Konstitusi Periode 2003 – 2008)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). Hal. 287

Berdasarkan Pasal 58 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa undang-undang yang menjadi objek pengujian oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan adanya inkonsistensi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Konsekuensi hukum dari putusan tersebut dihitung mulai saat putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian, dampak hukum yang timbul dari keberlakuan suatu undang-undang, mulai dari saat diundangkan hingga diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetap berlaku dan mengikat.⁹ Ini juga berarti bahwa segala tindakan hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak sah secara hukum, tidak berubah menjadi tidak sah atau sah, hanya karena putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sejak pengucapannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menerima permohonan adalah terjadinya perubahan pada norma hukum konstitusi atau sebagian ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, beberapa undang-undang dapat dibatalkan secara menyeluruh karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁰ Ada pula dua implikasi hukum dalam artian negatif. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan undang-undang yang dihasilkan dari proses politik di parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis. Kedua, putusan tersebut bisa menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang merasa dirugikan, karena mereka tidak bisa lagi menempuh jalur hukum tambahan setelah putusan itu diumumkan.¹¹

⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hal. 21

¹⁰ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015). Hal. 165

¹¹ *Ibid*, Hal. 166

Hal ini berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai kepatuhan peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi dan mengklasifikasikan prioritas antara berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Daftar berikut mencakup evolusi hirarki peraturan hukum: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat, tindakan dan peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan provinsi, peraturan daerah, dan peraturan daerah kota. Mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, keputusan pengadilan harus diberi bobot hukum yang setara dengan undang-undang yang berlaku sejak diundangkan.

Beberapa faktor menyebabkan keberagaman dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi melalui berbagai peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang lebih operasional, diantaranya adalah :

- a. Adanya keperluan hukum yang mendesak untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi faktor utama dalam penggunaan berbagai peraturan dan produk hukum yang lebih operasional. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak dapat lagi diganggu gugat secara hukum, sehingga harus segera dijalankan. Kebutuhan mendesak ini bisa timbul karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak langsung terhadap tahapan agenda ketatanegaraan atau pemerintahan, serta dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung, seperti dalam proses pemilihan umum.¹² Dalam konteks ini, penundaan dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dapat menghambat penyelenggaraan pemilihan umum dan agenda ketatanegaraan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah cepat untuk memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi agenda ketatanegaraan, keputusan-keputusan yang

¹² *Ibid.*,

berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan juga merupakan faktor penting yang mendorong perlunya tindak lanjut yang segera. Fungsi pemerintahan mencakup pembuatan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan, serta pembuatan kebijakan. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai bagian dari fungsi pelayanan negara. Pelayanan publik dianggap sebagai hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait langsung dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik, menjadi urgensi untuk segera diimplementasikan.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan kekosongan hukum memerlukan tindak lanjut yang cepat untuk menanggulangi situasi tersebut. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan sebagian atau seluruh norma dalam undang-undang, hal ini dapat menyebabkan kekosongan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah kekosongan hukum. Namun, proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui serangkaian tahapan.¹³ Jika kekosongan hukum dibiarkan berlarut-larut, hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Oleh karena itu, lembaga yang terkena dampak putusan Mahkamah Konstitusi didorong untuk menghargai putusan tersebut dengan mengeluarkan peraturan baru sebagai dasar hukum yang mengikuti akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan tindak lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat operasional. Beberapa jenis putusan konstitusional, seperti

¹³ *ibid*, hal. 9

putusan bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan dengan pemberlakuan ditunda, dan putusan yang merumuskan norma baru, termasuk dalam kategori *non self implementing*. Putusan model-model ini biasanya memerintahkan kepada pihak yang dituju untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Tindakan hukum tersebut dapat berupa pelaksanaan kewenangan tertentu, perubahan tata cara pelaksanaan kewenangan yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau pembuatan peraturan baru yang memiliki sifat operasional.¹⁴

3.2. Format Ideal yang Dapat Digunakan Oleh Mahkamah Konstitusi

Telah dijelaskan pada latar belakang tulisan ini bahwa terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak atau belum ditaati oleh *adressat* putusan. Beberapa studi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sering kali tidak dipatuhi karena (i) tidak memiliki kekuatan penegakan hukum dan alat eksekusi; (ii) tidak ada sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan; dan (iii) pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi bergantung pada otoritas di luar lembaga tersebut, terutama kesadaran dan ketaatan dari pihak yang terlibat.¹⁵

Memang benar bahwa pada satu sisi, argumen tersebut sulit untuk disangkal. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya tergantung pada penerimaan putusannya oleh lembaga negara lain dan kesiapan mereka untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, penegakan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tanggung jawab lembaga negara lain. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi dipatuhi atau tidak, sangat bergantung pada kerjasama kolaboratif antara lembaga-lembaga negara. Karena tidak ada lembaga tunggal yang mampu menegakkan konstitusi tanpa dukungan dari lembaga lain. Namun, di sisi lain, mengulangi doktrin tersebut hanya akan memperkuat

¹⁴ *Ibid*, hal. 11

¹⁵ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018). Hal. 219

ketidakpatuhan yang terus mengancam keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya ada 5 alasan mengapa penghormatan serta kepatuhan terhadap putusan merupakan hal yang sangat penting, yaitu:

a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C Ayat (1) dan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang memiliki kewenangan sebagai pengadilan pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno. Artinya, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan ditaati, tanpa adanya ruang untuk perdebatan tentang finalitasnya. Ketika ketentuan konstitusi tidak dijalankan, hal itu sama dengan mengabaikan konstitusi itu sendiri.¹⁶ Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi seolah-olah mengabaikan konstitusi, membuatnya menjadi tidak lebih dari sekumpulan kalimat tanpa kekuatan hukum yang mengikat.

b. Penghormatan Terhadap Konstitusi

Salah satu tanda keberhasilan dan kedewasaan negara hukum serta keberhasilan ajaran konstitusionalisme adalah apakah putusan pengadilan dihormati atau tidak dalam praktiknya.¹⁷ Ketika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dihormati, itu menunjukkan bahwa negara hukum yang dianggap sudah mapan sebenarnya masih memiliki tantangan yang besar. Kemajuan menuju negara hukum di Indonesia terhambat karena putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari hukum, dibiarkan tanpa tindakan dan berhenti sebagai sekadar wacana atau gagasan.

¹⁶ Fajar Laksono, "Inkonstitusional Bersyarat Dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?," Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-lt61c929b89241c?page=2>.

¹⁷ H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). Hal. 68

c. Mewujudkan Keadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan respons konstitusional untuk mengakhiri ketidakadilan yang dialami oleh warga negara. Menurut Donald L. Horowitz, *Constitutional Court can contribute to making a new regime not merely a democracy but a stated governed by law and respectfull of its citizen*.¹⁸ Jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dihormati, maka tindakan tersebut akan memperpanjang kerugian konstitusional dan ketidakadilan.

Ketidakpatuhan terhadap putusan bukan hanya merusak reputasi Mahkamah Konstitusi, tetapi juga secara nyata mengurangi peran dan relevansinya sebagai hasil dari reformasi konstitusi. Ketika putusan tidak dihormati, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berarti dan tidak efektif. Akibatnya, lambat laun Mahkamah Konstitusi akan kehilangan kepercayaan publik, bukan karena integritas proses peradilan dan putusannya dipertanyakan, tetapi karena putusannya tidak dianggap memiliki dampak apa pun ketika tidak dipatuhi. Meskipun seseorang menang dalam kasus di Mahkamah Konstitusi, kemenangan tersebut hanya berlaku di atas kertas karena dalam praktiknya, kerugian konstitusional mereka tidak dapat dipulihkan selama putusan tidak dihormati.

d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah upaya yang disengaja untuk menghalangi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga tatanan dan nilai-nilai konstitusi. Keberhasilan Mahkamah Konstitusi dapat dinilai dari sejauh mana putusannya dipatuhi. Menurut Gunārs Kūtris, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili dan membuat putusan, namun

¹⁸ Donald L. Horowitz, *Constitutional Court: Opportunities and Pitfalls*, April 2003, Donald L. Horowitz, *Constitutional Court: Opportunities and Pitfalls*, April 2003, hal 3 <http://www.ariaye.org/archive/ketab/cooperation/english/E24Constituti onalCourtsOppsPitfallsHorowitz.pdf>. Diakses 2 Februari 2024.

tujuannya baru tercapai ketika putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan.¹⁹

Dalam hal demi menciptakan kepatuhan *adressat* putusan, maka penulis merekomendasikan mekanisme non-perkara. Diantaranya:

a. Mengubah Narasi 'Paksaan/Sanksi' Menjadi 'Kontribusi'

Narasi yang selama ini dikembangkan hanya berfokus pada cara-cara memaksa atau memberikan sanksi kepada *adressat* putusan yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan berupa paksaan atau sanksi ternyata tidak mendorong terbentuknya rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Semakin keras narasi usulan paksaan dan sanksi terhadap *adressat* putusan yang tidak patuh, justru semakin besar kemungkinan putusan tersebut tidak diimplementasikan dan usulan-usulan tersebut diabaikan.

Maka dari itu, cara baru diperlukan demi meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Strategi baru tersebut harus mengadopsi narasi yang tidak lagi bersifat memaksa atau mengancam dengan sanksi kepada *adressat* putusan. Meskipun hal tersebut penting, namun untuk saat ini, narasi yang mengandung unsur memaksa dan sanksi perlu ditanggihkan. Lebih baik saat ini untuk bersama-sama menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengembangkan narasi "seberapa kontributif".

Oleh karena itu, pernyataan yang dialamatkan kepada *adressat* putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi bersifat memaksakan kewajiban, tetapi diubah menjadi "segenap warga negara menantikan kontribusi Anda dengan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga seberapa tulus Anda bersedia dan mampu berkontribusi bagi negara dan bangsa"? Karena

¹⁹ Gunārs Kūtris, *Authority of the Constitutional Court as the Preconditions of Execution of the Decisions*, Paper on the conference on "Execution of The Decisions of Constitutional Courts: A Cornerstone of The Process of Implementation of Constitutional Justice" on the Occasion of the 10th Anniversary of The Constitutional Court of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 14-15 July 2008 hal 2.

semua pihak diyakini memiliki keinginan untuk berkontribusi bagi negara dan bangsanya. Jadi, tekanan ditempatkan pada dorongan untuk bersedia dan mampu berkontribusi.

b. Menerangkan Ketidakpatuhan

Setiap tahun, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan laporan tahunan yang mengulas kinerja dan pencapaian MK selama periode tertentu. Namun, sayangnya, laporan tersebut belum mencakup aspek kepatuhan atau pelaksanaan putusan MK oleh *adressat* putusan. Meskipun begitu, MK tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memonitor dan melaporkan kepatuhan terhadap putusannya. MK dapat memanfaatkan forum penyampaian laporan tahunan untuk menyuarakan masalah ketidakpatuhan terhadap putusannya secara terbuka kepada publik. Menurut penulis, informasi tentang putusan yang dipatuhi dan tidak dipatuhi serta pihak yang tidak mematuhi putusan tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam laporan tahunan MK. Meskipun tidak diwajibkan, hal tersebut seharusnya dianggap sebagai informasi yang sangat relevan dan harus dilaporkan secara rutin setiap tahunnya. Saat informasi tersebut disampaikan, tidak ada protes atau keluhan dari pihak manapun terhadap isinya.

Pada Laporan Tahunan 2019, Ketua MK dengan singkat menyampaikan informasi mengenai ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Meskipun tidak memberikan rincian yang mendalam, hal tersebut menarik perhatian media massa dan menjadi berita yang menarik. Dari situlah, publik menjadi mengetahui bahwa masalah ketidakpatuhan terhadap putusan MK ada, meskipun tidak disertai dengan rincian pihak yang tidak mematuhi putusan serta putusan apa yang tidak dipatuhi.

Penulis menyarankan agar Mahkamah Konstitusi secara teratur menerbitkan buku laporan tahunan yang diluncurkan untuk dikonsumsi oleh publik. Buku tersebut, termasuk versi cetaknya yang didistribusikan kepada tamu undangan saat acara peluncuran, serta versi digital yang dapat diunduh melalui situs web MK. Isinya mencakup segala aktivitas MK, baik terkait penanganan perkara maupun kegiatan administratif dan pengelolaan keuangan negara di lingkungan MK. Selain itu,

penulis menyarankan untuk memuat informasi lebih rinci tentang perkembangan pelaksanaan putusan setiap akhir tahun dalam buku laporan tersebut. Informasi ini akan mencakup putusan yang telah dilaksanakan, belum dilaksanakan, atau tidak dipatuhi. Dengan demikian, publik akan diberikan pemahaman yang lebih baik tentang putusan mana yang belum dipatuhi setiap akhir tahun, dan hal ini akan dilakukan secara rutin dan terus-menerus

Laporan seperti ini memiliki signifikansi yang tidak hanya terbatas pada penyajian informasi tentang kemajuan pelaksanaan putusan, tetapi juga pada pengungkapan serta identifikasi masalah atau hambatan yang mungkin timbul, serta memberikan rekomendasi untuk penyelesaiannya. Selain itu, laporan semacam itu juga berperan penting dalam pemantauan dan perbaikan terhadap tingkat kepatuhan dan pelaksanaan putusan, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum secara menyeluruh untuk memperkuat konstitusionalisme dalam negara.

c. Bentuk Divisi Khusus

Dalam praktik di dunia internasional, banyak mahkamah konstitusi yang memiliki peran dalam memastikan kepatuhan terhadap putusan mereka sendiri. Ini dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang mengatur pelaksanaan putusan. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi Belarusia memiliki subdivisi struktural di dalam Sekretariat MK yang bertanggung jawab atas kontrol pelaksanaan keputusan.²⁰ Di Mahkamah Konstitusi Makedonia, MK memonitor pelaksanaan putusannya dan dapat meminta pemerintah untuk memastikan implementasi putusan tersebut.²¹

Di beberapa negara lain, lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan kepada mahkamah konstitusi tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan putusan tersebut. Sebagai contoh, di Mahkamah Konstitusi Kazakhstan,

²⁰ Pasal 86 Aturan Hukum Acara MK Belarusia.

²¹ Pasal 87 Aturan Hukum Acara MK Republik Makedonia.

rekomendasi dan perbaikan undang-undang yang termuat dalam putusan Dewan Konstitusi harus dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga negara. Mereka diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada Dewan Konstitusi mengenai pelaksanaan putusan tersebut.²²

Berbeda dengan negara-negara tersebut, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kewenangan khusus kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atau Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terkait pelaksanaan putusan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa MK tidak dapat mengambil inisiatif. MK dapat mengadopsi model yang diterapkan oleh MK Belarusia dan MK Rusia. Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh MK Makedonia dan Dewan Konstitusi Kazakhstan, yang melibatkan adressat putusan (Pemerintah) dalam memastikan pelaksanaan putusan, juga merupakan opsi yang layak untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, disarankan untuk menugaskan divisi di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, yang harus memiliki status permanen dan terintegrasi ke dalam struktur organisasi MK. Divisi tersebut akan bertugas secara berkala untuk mengawasi, memantau, dan melaporkan tingkat kepatuhan terhadap putusan MK secara menyeluruh, teratur, dan berkelanjutan.

Divisi tersebut ditujukan untuk mengembangkan metode pemantauan pelaksanaan putusan yang praktis, dapat diterapkan, dan tepat menggunakan teknologi terkini berbasis aplikasi untuk mendeteksi tanda-tanda atau fakta ketidakpatuhan. Jika ditemukan ketidakpatuhan, divisi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi masalah dan penyebabnya secara komprehensif.

Sarana publikasi menggunakan media resmi Mahkamah Konstitusi, seperti Laporan Tahunan, situs web Mahkamah Konstitusi, atau platform media sosial Mahkamah Konstitusi, merupakan pilihan yang sangat baik untuk menyampaikan informasi kepada publik. Namun, dalam situasi di mana

²² Pasal 40 Undang-Undang Tentang Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan.

Mahkamah Konstitusi merasa perlu menghindari potensi konflik atau tegangan dengan pihak yang tidak mematuhi putusan, ada alternatif pendekatan yang lebih diplomatis. Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, media massa, atau organisasi independen untuk mengelola proses publikasi dengan lebih efektif.

Dengan demikian, fokusnya adalah untuk memastikan bahwa divisi ini berperan sebagai penyedia data yang akurat dan terkini secara konsisten, meskipun mungkin tidak selalu menonjol di depan publik. Yang lebih penting, upaya publikasi harus dilakukan secara luas, menarik, dan teratur, sambil memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat umum. Tujuannya adalah agar masyarakat luas, termasuk pihak yang tidak mematuhi putusan, mengetahui dan memberikan perhatian terhadap masalah ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Kesimpulan

Kekuatan memaksa Putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang adalah suatu keharusan dalam menjalankan tugasnya dalam memutuskan perkara (*Judicial Review*) yang bertujuan untuk mengarahkan upaya dan sumber daya Mahkamah Konstitusi untuk lebih berfokus pada peningkatan penghormatan dan kepatuhan terhadap putusannya. Implikasi yuridis pembangkangan konstitusi (*constitutional disobedience*) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah kurangnya kepastian hukum terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga menyebabkan terjadinya penundaan hak-hak konstitusi yang telah dituangkan kedalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Format ideal yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang yaitu 1) Mengubah Narasi 'Paksaan/Sanksi' Menjadi 'Kontribusi' 2) Menerangkan Ketidakpatuhan yang memuat informasi lebih rinci tentang putusan yang telah dilaksanakan, belum dilaksanakan, atau tidak dipatuhi. 3) membentuk divisi khusus untuk mengembangkan

metode pemantauan pelaksanaan putusan yang praktis, dapat diterapkan, dan tepat menggunakan teknologi terkini berbasis aplikasi untuk mendeteksi tanda-tanda atau fakta ketidakpatuhan.

Referensi

Buku:

Asmaeny Azis Izlindawati. *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Eka N.A.M Sihombing. *Pengantar Hukum Konsitusi*. Malang: Setara Press, 2019.

H.A.S. Natabaya. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia; Jejak Langkah Dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S Natabaya, SH, LL.M (Hakim Konstitusi Periode 2003 – 2008)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Hs, H. Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Indrati, Maria Farida. *Perundang-Undangan, Ilmu*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Muhammad Ilham Hermawan. *Teori Penafsiran Konsitusi Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konsitusi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Ni'matul Huda. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Titik Triwulan Tutik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenamedia Group, 2017.

Yudisial, Komisi. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Pusat Analisa dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013.

Artikel Jurnal:

Bintari, Aninditya Eka. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara." *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2013): 83–91.

Laksono, Fajar. "Inkonstitusional Bersyarat Dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?" *Hukum Online*, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-lt61c929b89241c?page=2>.

Maruarar Siahaan "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009).

Mahrus Ali, Mohammad, and Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)." *Jurnal Konstitusi*, 12, no. 3 (2015): 637

Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

Topane Gayus Lumbuun. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009).

Wicipto Setiadi. "Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013).